



Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru

Masyarakat

Layanan Rawat Jalan

No. SK : 323

Persyaratan

1. KTP/KK/KIA
2. Kartu Berobat
3. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

1. Pasien mengambil nomor antrian (pendaftaran manual).
2. Pasien mendaftar sesuai nomor antrian
3. Pasien yang mendaftar menggunakan Pendaftaran Online via WA melakukan konfirmasi dengan petugas keamanan
4. Pasien yang mendaftar melalui JKN Mobile langsung menuju anjungan mandiri
5. Bagi pasien BPJS langsung menuju ruang Tensi dan TTV
6. Pasien diperiksa petugas.
7. Pasien dipanggil menuju ruang pemeriksaan Dokter Umum atau Dokter Spesialis Paru
8. Apabila pasien mendapatkan Surat Perintah pemeriksaan penunjang (laboratorium dan atau Radiologi) sesuai indikasi klinis, Petugas (perawat) membuat order pemeriksaan di komputer SIM KKPM
9. Petugas menyerahkan blangko pemeriksaan penunjang ke pasien
10. Pasien menuju ke ruangan pemeriksaan penunjang (Radiologi / Laboratorium/ Tindakan)
11. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium / Radiologi) sesuai perintah dokter
12. Jika hasil pemeriksaan sudah jadi, pasien / keluarga menyerahkan ke poliklinik untuk penegakan diagnosa, dan menentukan kontrol sesuai jadwal yang ditentukan.
13. Apabila ada tindakan yang belum direncanakan seperti Nebulisasi / Spirometri / atau pemeriksaan Laboratorium yang belum dilakukan, pasien menuju ke Ruang Tindakan
14. Apabila pasien membutuhkan konsultasi mengenai TBC maka diarahkan ke ruang DOTS Center, konsultasi gizi diarahkan ke ruangan konsultasi gizi dan konsultasi mengenai HIV diarahkan menuju ke ruang VCT
15. Pasien menuju ke Instalasi Farmasi untuk menyerahkan resep manual (Resep ERM sudah langsung diterima di Instalasi Farmasi)
16. Pasien menuju ke Kasir apabila semua pemeriksaan dan tindakan sudah selesai (pasien umum).
17. 17. Pasien menerima obat dan dapat pulang

Waktu Penyelesaian

90 Menit

90 menit

Biaya / Tarif



Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis)
2. Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
 - a. Poliklinik Paru
 - 1) Pemeriksaan dokter spesialis (Rp. 50.000)
 - 2) Biaya pemeriksaan penunjang (pemeriksaan laboratorium dan radiologi) disesuaikan dengan permintaan dokter
 - b. Poliklinik Umum
 - 1) Pemeriksaan dokter umum (Rp. 30.000,00)
 - 2) Biaya pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan permintaan dokter.

Produk Pelayanan

1. Penegakan diagnosa medis.
2. Tindakan yang dibutuhkan.
3. Terapi obat.
4. Surat kontrol.
5. Surat keterangan sehat.
6. Surat keterangan bebas TBC.
7. Surat rujukan.
8. Surat keterangan sakit.

Pengaduan Layanan



Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

1. *Website* : <https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>
2. *Email* : kkpm@banyumaskab.go.id
3. *Telepon* : (0281) 635658
4. *Whatsapp* : 085870814600
5. *Instagram* : @kkpmpurwokerto
6. *Facebook* : KKPM Purwokerto
7. *Twitter (X)* : @kkpmpurwokerto
8. Kotak Saran KKPM
9. Petugas informasi dan pengaduan